

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-A/2015/PN.Pbg. menerapkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah **benar**. Sebab pasal tersebut paling sesuai untuk menjerat terdakwa yang merupakan anak. Selain itu terdakwa anak juga telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu unsur setiap orang, unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, dan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
2. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-A/2015/PN.Pbg. menjatuhkan pidana penjara bagi anak berdasarkan pertimbangan hukum yaitu: Dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, keterangan terdakwa yang mengakui bahwa dirinya telah membujuk korban ENF untuk melakukan persetubuhan dengannya, keterangan saksi yaitu saksi Riyanti, saksi Sahelan dan saksi korban ENF yang didapatkan keterangan yang sesuai bahwa Terdakwa SB telah membujuk saksi korban ENF untuk melakukan persetubuhan dengannya, dan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa SB sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini.

B. SARAN

1. Perlu peningkatan profesionalisme dan pengetahuan bagi Hakim Anak menyangkut perkembangan jiwa anak dengan memandang terdakwa anak sebagai subjek yang masih berkembang jiwa dan masa depannya bukan sebaliknya dipandang sebagai objek yang harus dijatuhi pidana agar menjadi jera.
2. Pidana terhadap anak harus tetap memperhatikan tujuan utama dan dasar dari peradilan anak yakni untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak serta mencegah pengulangan atas tindak pidana yang dilakukan dengan memberikan pembinaan yang bersifat noninstitusional seperti kerja social.